

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya tidak ada alasan untuk melakukan penundaan pelaksanaan terhadap eksekusi meskipun terjadi suatu perlawanan terhadap eksekusi, namun perlawanan tersebut merupakan hak dan boleh dilakukan oleh siapa saja yang merasa mempunyai kepentingan terhadap perkara tersebut, kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan maka eksekusi dapat ditangguhkan setidak-tidaknya sampai dijatuhkan putusan yang mutlak oleh Pengadilan Negeri. Dalam hal ini tidak ada bedanya atau hampir tidak ada perbedaan yang pokok antara perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak serta perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga, hanya saja terletak pada kedudukan pihak Pelawan serta pihak yang harus ditarik sebagai Terlawan.
2. Biasanya Hakim dalam menunda eksekusi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya upaya hukum biasa, diantaranya perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, dan juga upaya hukum luar biasa, diantaranya Peninjauan Kembali, dan Perlawanan Pihak Ketiga. Namun dalam kasus ini, hakim melakukan penundaan eksekusi diakibatkan oleh adanya perlawanan pihak ketiga. Perlawanan pihak ketiga seharusnya tidak dapat menangguhkan eksekusi, karena sudah dijelaskan dalam Pasal 1917 KUHPer bahwa kekuatan suatu putusan Hakim yang telah

memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula. Dari isi pasal tersebut dapat diartikan bahwa, putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara dan perlawanan pihak ketiga tidak dapat menangguhkan eksekusi dari suatu putusan perdata.

3. Apabila ada suatu bentuk gugat perlawanan maka hakim yang ditunjuk untuk mengadili gugatan perlawanan tersebut harus diselesaikan secara kasuistis, kemudian antara perlawanan yang dilakukan oleh salah satu pihak maupun perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut akan disidangkan seperti proses berperkara pada biasanya dan tidak terdapat suatu perbedaan antara kedua jenis perlawanan tersebut. Apabila terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di lawan oleh pihak ketiga sehingga menimbulkan penundaan terhadap pelaksanaannya, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang yang telah memenangkan perkara tersebut adalah menunggu keputusan hakim selanjutnya.

## **B. Saran**

1. Disarankan untuk hakim dalam menciptakan sebuah lembaga peradilan yang baik maka hakim dalam memutus suatu perkara khususnya perkara perdata yaitu putusan tentang eksekusi hakim harus lebih

memperhatikan, lebih teliti, dan lebih cermat dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan agar tidak melanggar hak dan kewajiban orang lain sehingga tidak akan terjadi suatu perlawanan eksekusi yang menyebabkan penundaan terhadap eksekusi.

2. Disarankan Hakim dalam mengadili suatu perlawanan yang diajukan maka hakim harus benar-benar memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tersebut dan mengurangi kewibawaan lembaga peradilan yang disebabkan oleh ketidakobjektifan hakim dalam mengadili dan memutus suatu gugat perlawanan. Hakim juga harus memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata, agar setiap orang yang berperkara akan mendapat keadilan yang seadil-adilnya.
3. Disarankan untuk Hakim dalam melakukan penundaan eksekusi dengan alasan perlawanan pihak ketiga, hakim seharusnya juga memberi batasan waktu dari sejak permohonan eksekusi itu diajukan, agar pihak ketiga tidak sembarangan waktu meminta penundaan eksekusi, sehingga keadilan dapat dirasakan terhadap semua orang yang berperkara di pengadilan.